



P E N E T A P A N

Nomor : 137/Pdt.P/2021/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

B. SITI WAHYUNI, Perempuan, Umur : 90 tahun, tempat /tanggal lahir : Solo 29 Desember 1930, Agama: Katolik, Warga Negara Indonesia, Kawin, Mengurus Rumah Tangga Alamat : Mendit Timur RT.003 RW. 005 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register Nomor 137/Pdt.P/2021/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama EMMANUEL TUKIDJO pada tanggal 15 Maret 1968 dihadapan Pemuka Agama Katolik Kota Semarang ;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang karena suami pemohon berdinis di Lanud Abdulrachman Saleh;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : **Antonius Yuniel, Theresia Setyaningsih, Alberta Esti Handayani, Agnes Maria Yuni Astuti**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2019 sebagaimana surat Kematian Nomor 474.3/139/35.07.18.2010/2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang serta untuk syarat Pengurusan Pensiunan Janda di Taspen;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **Maria Bernadetta Siti Wahjuni** (pemohon) dengan **Emmanuel Tukidjo** di Geredja St. Joh. Apost Delanggu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang perkawinan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Maret 2021 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama B. Siti Wahyuni, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukidjo, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Tukidjo, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) dari Gereja atas nama suami isteri Emmanuel Tukidjo dengan Maria Bernadetta Siti Wahjuni, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan foto copynya Surat Keterangan Kematian atas nama Tukidjo, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Antonius Yuniel anak laki-laki dari suami isteri Emmanuel Toekidjo dan Maria Bernadetta Siti Wahjuni, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Yuniel, diberi tanda p-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Theresia Setyaningsih anak perempuan dari suami isteri Emmanuel Toekidjo dan Maria Bernadetta Siti Wahjuni, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Setyaningsih, diberi tanda p-9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alberta Esti Handayani, anak perempuan dari suami isteri Emmanuel Toekidjo dan Maria Bernadetta Siti Wahjuni, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Alberta Esti H, diberi tanda p-11 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agnes Maria Yuni Astuti anak Perempuan dari suami isteri Emmanuel Toekidjo dan Maria Bernadetta Siti Wahjuni, diberi tanda P-6;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat kweterang Penduduk bahwa telah melakukan perekaman KTP-el atas nama Agnes Maria Yuni Astuti, diberi tanda p-7 ;
14. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh B. Siti Wahyuni dan diketahui oleh Kepala Desa Mangliawan, Kecamatan pakis, Kabupaten Malang, diberi tanda P-14 .
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan untuk penunjukan Isteri atas nama BERNADETTA SITI WAHJUNI ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. H.F. Suyatmini dan 2. Kris Purwanti, yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : H.F. Suyatmini

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Emmanue Tukdjo pada tahun 1968 ;
- Bahwa Pemohon mernikah di gereja Dlangu jawa Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Antonius Yuniel, Theresia Setiyaningsih, Alberta Esti Handayani dan Agnes Maria Yuni Astuti ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan perkawinan Pemohon;

Saksi 2 : Kris Purwanti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Emmanue Tukdjo pada tahun 1968 ;
- Bahwa Pemohon mernikah di gereja Dlangu jawa Tengah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Antonius Yuniel, Theresia Setiyaningsih, Alberta Esti Handayani dan Agnes Maria Yuni Astuti ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan perkawinan Pemohon;

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Emmanuel Tukidjo pada tanggal 15 Maret 1968 dihadapan Pemuka Agama Katholik di Geredja St. Joh. Apost Delanggu Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Emmanuel Tukidjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan perkawinan Pemohon dan supaya diterbitkan Akta Perkawinan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-15 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohonan, serta dikuatkan dengan bukti surat P-4 dan P-14, maka benar nama Pemohon telah sesuai dengan namanya didalam Surat Perkawinan dari Gereja yaitu Maria Bernadetta Siti Wahjuni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohonan, serta dikuatkan dengan bukti surat P-6, P-8, P-10 dan P-12, didalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon lahir dari suami isteri Emanuel Toekidjo dan Maria Bernadetta Siti Wahjuni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohonan, serta dikuatkan dengan bukti surat P-4, maka jelaslah bahwa Emmanuel Tukidjo dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 1968 dihadapan Pemuka Agama Katholik di Geredja St. Joh. Apost Delanggu Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohonan, serta dikuatkan dengan bukti surat P-5, maka jelaslah bahwa suami Pemohon Emmanuel Tukidjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta surat-surat bukti yang dilampirkan bersama-sama dengan surat Permohonan Pemohon, ternyata pula karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan, maka Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat menguatkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **Maria Bernadetta Siti Wahjuni** (pemohon) dengan **Emmanuel Tukidjo** di Geredja St. Joh. Apost Delanggu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang perkawinan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **16 Maret 2021** oleh, **Nuny Defiary, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Slamet Riadi, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Slamet Riadi.

Nuny Defiary, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya panggilan	Rp. ----
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h	Rp. 119.000,-

(serastus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Kpn